



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAT YUSALDI BIN SULAIMAN. Y;**
Tempat Lahir : Seuneubok;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 5 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Seuneubok Kecamatan Pasie Raja
Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman. Y ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn tanggal 14 Oktober 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT YUSALDI BIN SULAIMAN Y terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT YUSALDI BIN SULAIMAN Y dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna bitu serta alat pengaman yang melekat pada mesin. Dikembalikan kepada Saksi Nanda Juniardi Bin Ramli. □
 - 1 (satu) buah besi pahat. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5. 000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa RAHMAT YUSALDI Bin SULAIMAN. Y pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni tahun 2024 bertempat di Gampong Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu berupa 1 (Satu) Unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muhammad Jasa Bin Alm. Usman di Gampong Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk duduk dan mengobrol hingga pukul 21.00 WIB, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 600 Meter dari rumah Saksi Muhammad Jasa Bin Alm. Usman, setibanya dirumah Terdakwa langsung makan malam dan menonton tv, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi Muhammad Jasa Bin Alm. Usman untuk duduk dan mengobrol lagi, Terdakwa yang berniat untuk mencuri mesin dinamo di Gampong Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan milik Saksi Nanda Juniardi Bin Ramli dengan Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) buah tang sebagai alat bantu yang dimasukkan di kantong samping celana, setelah Terdakwa mempersiapkan peralatan, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju belakang rumah penduduk dan tiba pada sebuah pondok yang posisinya tepat di belakang rumah Saksi Nanda Juniardi Bin Ramli, adapun jarak antara pondok dengan rumah Terdakwa sekira kurang lebih 500 meter dengan waktu yang ditempuh sekitar kurang lebih 10 menit, kemudian Terdakwa memastikan situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Nanda Juniardi Bin Ramli, Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) buah Tang yang dibawa dari rumah untuk mencabut paku yang melekat pada mesin dinamo tersebut namun paku tersebut susah untuk dicabut, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi pahat yang terletak di dekat mesin dynamo dan Terdakwa langsung mengongkel paku yang melekat dimesin dinamo, dan mesin dinamo masih ada kabel yang tersambung dengan mesin dinamo tersebut diputuskan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan pondok dengan membawa dinamo tersebut yang diletakan diatas Pundaknya dengan berjalan kaki melewati kebun sawit.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nanda Juniardi Bin Ramli mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa RAHMAT YUSALDI Bin SULAIMAN. Y pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni tahun 2024 bertempat di Gampong Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (Satu) Unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muhammad Jasa Bin Alm. Usman di Gampong Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk duduk dan mengobrol hingga pukul 21.00 WIB, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 600 Meter dari rumah Saksi Muhammad Jasa Bin Alm. Usman, setibanya dirumah Terdakwa langsung makan malam dan menonton tv, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi Muhammad Jasa Bin Alm. Usman untuk duduk dan mengobrol lagi, Terdakwa yang berniat untuk mencuri mesin dinamo di Gampong Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan milik Saksi Nanda Juniardi Bin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli dengan Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) buah tang sebagai alat bantu yang dimasukkan di kantong samping celana, setelah Terdakwa mempersiapkan peralatan, Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju belakang rumah penduduk dan tiba pada sebuah pondok yang posisinya tepat di belakang rumah Saksi Nanda Juniardi Bin Ramli, adapun jarak antara pondok dengan rumah Terdakwa sekira kurang lebih 500 meter dengan waktu yang ditempuh sekitar kurang lebih 10 menit, kemudian Terdakwa memastikan situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Nanda Juniardi Bin Ramli, Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) buah Tang yang dibawa dari rumah untuk mencabut paku yang melekat pada mesin dinamo tersebut namun paku tersebut susah untuk dicabut, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah besi pahat yang terletak di dekat mesin dynamo dan Terdakwa langsung mencongkel paku yang melekat dimesin dinamo, dan mesin dinamo masih ada kabel yang tersambung dengan mesin dinamo tersebut diputuskan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan pondok dengan membawa dinamo tersebut yang diletakan diatas Pundaknya dengan berjalan kaki melewati kebun sawit.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nanda Juniardi Bin Ramli mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarwati Binti Alm. Teuku M. Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun yang menjadi korban pencurian tersebut adalah menantu Saksi yang bernama Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah mesin dynamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru serta alat pengaman yang melekat pada mesin tersebut;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di pondok belakang rumah tempat tinggal Saudara Nanda Juniardi;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 22 juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi sedang berada di kedai depan rumah, kemudian beberapa masyarakat memberitahukan kepada Saksi bahwa Saudara M. Amin ada menemukan sebuah mesin dinamo di semak belakang rumah Saudara M. Jasa, kemudian Saksi langsung melihat foto mesin dinamo tersebut di handphone Saudara M. Amin, kemudian setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah untuk mengecek mesin dinamo milik menantu Saksi yakni Saudara Nanda Juniardi. Setelah Saksi lihat, ternyata mesin dinamo yang diletakkan di belakang pondok belakang rumah sudah tidak ada lagi/dicuri, kemudian Saksi langsung memanggil Saudara Nanda Juniardi dan memberitahukan kepadanya bahwa mesin miliknya sudah hilang, lalu Saksi dan Saudara Nanda Juniardi menuju ke jalan raya untuk memastikan kembali foto yang ditunjukkan oleh Saudara M. Amin. Ternyata mesin dinamo tersebut adalah benar milik Saudara Nanda Juniardi, kemudian Saksi dan Saudara Nanda Juniardi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mesin dinamo milik Saudara Nanda Juniardi tersebut hilang sekitar Pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan anak Saksi yang merupakan istri Saudara Nanda Juniardi dan Saudara Nanda Juniardi ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian mesin dinamo milik Saudara Nanda Juniardi tersebut, baru setelah Terdakwa ini diamankan oleh pemuda di Kantor Keuchik Gampong Seunebok, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan barulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa ini pelakunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mesin dinamo yang dicuri oleh Terdakwa tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa mesin dinamo tersebut diamankan dengan cara ditaruh di rumah mesin yang dirakit dengan besi, sehingga mesin dinamo tersebut menempel

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah mesinnya. Sehingga jika ada yang ingin mengambil mesin dinamo tersebut, ia harus mengambil sekaligus dengan rumah mesinnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian mesin dinamo tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa ini tinggal di kampung yang sama dengan Saksi yakni Gampong Seunebok, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Mesin dinamo yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan mesin yang biasa digunakan untuk menggondong emas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mesin dinamo tersebut diambil dengan cara mencongkel alat pengaman yang ada pada mesindinamo tersebut dengan menggunakan alat yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat mesin dinamo tersebut pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 Pukul 20.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi maupun Saudara Nanda Juniardi untuk mengambil mesin dinamo tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Rasyidin Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dugaan pencurian tersebut adalah Saksi Nanda Juniardi Bin Ramli;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah mesin dynamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru serta alat pengaman yang melekat pada mesin tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekira Pukul 01.00 WIB di pondok belakang rumah tempat tinggal Saudara Nanda Juniardi;
- Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi sedang berada di kebun, kemudian dihubungi oleh Saudara M. Amin dengan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saudara M. Amin ada menemukan sebuah mesin dinamo di semak belakang rumah Saudara M. Jasa, kemudian Saksi langsung mengajak pemuda lainnya ke rumah Sdr.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa, sesampainya Saksi dan pemuda di lokasi, Saksi dan pemuda lainnya mengambil mesin dinamo disemak-semak, kemudian Saksi dan pemuda lainnya memindahkan mesin tersebut ke depan rumah Saudara M. Jasa, kemudian Saksi langsung masuk ke rumah Saudara M. Jasa dan melihat Terdakwa sedang tertidur, kemudian Saksi langsung membangunkannya dan membawa Terdakwa ke depan rumah, lalu Saudara Iskandar bertanya kepada Terdakwa "Apa yang ada kamu ambil semalam", kemudian Terdakwa menjawab "Saya tidak mengambil apapun", kemudian Saudara Iskandar bertanya lagi "Mengaku aja kamu", kemudian Saksi sambut dengan mengatakan "Lebih baik mengaku aja, dari pada nanti pemuda berbuat kasar", kemudian Terdakwa "Iya bang, ada saya ambil", kemudian Saksi dan pemuda lainnya membawa Terdakwa dan Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru ke kantor keuchik Gampong Seuneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan menggunakan sepeda motor. Kemudian sampai di kantor keuchik Terdakwa langsung kami masukkan ke dalam ruangan pak keuchik kemudian kami kunci dari luar. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB sampai personil satreskrim dari Polres Aceh Selatan untuk mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian saja, namun memang Terdakwa ada meminta bantuan saudara M. Jasa untuk membantu membawa mesin dinamo tersebut, namun Terdakwa tidak ada memberitahukan apapun kepada Saudara M. Jasa terkait asal usul mesin dinamo tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memberi upah kepada Saudara M. Jasa karena telah membantu membawa mesin dinamo tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mesin dinamo biasa digunakan oleh Saudara Nanda Juniardi untuk menggiling batu emas menggunakan gelendong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian mesin dinamo tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya Terdakwa ini juga pernah melakukan pencurian 1 (satu) mesin robin milik Saudara Bahri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mesin dinamo tersebut rencananya akan dijualnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saudara Nanda Juniardi untuk mengambil mesin dinamo tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tidak ada perdamaian antara Saudara Nanda Juniardi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Nanda Juniardi Bin Ramli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi sendiri Gampong Seneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, dan yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman ;

- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa tersebut yakni 1(Satu) unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 serta besi pengaman mesin yang melekat pada mesin tersebut dan barang tersebut adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi meletakkan Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 yang hilang tersebut di pondok belakang rumah milik istri Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 juni 2024 sekitar pukul 23.55 WIB Saksi mengecek Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 masih berada di pondok belakang rumah, kemudian Saksi lanjut berjualan kerupuk di depan rumah Saksi Gampong Seneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan kemudian sekira pukul 02.00 WIB Saksi langsung menutup kedai dan beristirahat. Keesokan harinya sekira pukul 07.30 WIB Saksi diberitahukan oleh mertua Saksi yakni Saksi Sarwati bahwa Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 sudah hilang, kemudian Saksi mendapat kabar dari Masyarakat bahwa Saudara Makmin saat pergi ke kebun miliknya, Saudara Makmin ada melihat Mesin Dinamo warna biru yang disembunyikan disemak-semak kebun milik Saudara Siti Juda, kemudian Saudara Makmin memfotokan Mesin Dinamo tersebut dan memberitahukan kepada masyarakat Gampong Seneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan siapa yang ada kehilangan Mesin Dinamo Warna Biru, kemudian setelah mendengar kabar dari masyarakat bahwa Saudara Makmin ada melihat Mesin Dinamo, Sekira pukul 08.00 WIB Saksi langsung menuju ke kantor desa untuk memastikan Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut dan setelah Saksi lihat foto Mesin Dinamo

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari HP Saudara Makmin benar bahwa Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru adalah milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan dipondok belakang rumah, kemudian atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Polres Aceh Selatan.;

- Bahwa Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut adalah barang yang Saksi beli bekas dari Saudara Almubarak, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan faktur pembelian;
- Bahwa Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru Saksi letakkan di pondok belakang rumah karena biar menyatu langsung dengan tabung gelandong dan Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru biasanya Saksi gunakan untuk penggerak tabung gelandong pemecah batu emas.
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 23.55 WIB Saksi mengecek Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru saat Saksi hendak keluar ke depan rumah untuk berjualan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut adalah sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Muhammad Jasa Bin Alm Usman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB dan Saksi tidak mengetahui dari mana mesin dynamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut diambil/dicuri oleh Saudara Rahmat dan yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman, 22 Thn, Nelayan, Alamat Gampong Seneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa barang yang telah di curi tersebut yakni 1 (Satu) unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru serta alat pengaman yang melekat pada mesin dan barang tersebut adalah milik Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi tidak sedang bersama dengan Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman tetapi Saksi berada



di rumah sedang bermain game di Gampong Seneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 21 juni 2024 sekitar pukul 23.55 WIB Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman sampai di rumah Saksi Gampong Seneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dan duduk-duduk sambil mengobrol dengan Saksi, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa meminta izin untuk pergi dari rumah Saksi tanpa memberitahu kemana dan Saksi langsung istirahat untuk tidur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman mengetuk pintu rumah Saksi lalu Saksi terbangun dan langsung membuka pintu kemudian Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman mengatakan kepada Saksi "tolong bantu Saksi angkat itu sebentar", kemudian Saksi bertanya "Apa itu?" lalu Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman menjawab "Adalah" kemudian Saksi langsung mengikuti Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman sampai ke jembatan depan pasantren dimana Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut diletakkan oleh Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman setelah dicuri dari Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli, dan karena sudah kelelahan mengangkat sendiri maka saudara Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman mengajak Saksi dan saat sampai dilokasi Saksi bersama Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman langsung mengangkat dan membawa Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4, warna biru ke tersebut, kemudian kami sembunyikan di semak-semak kebun milik Saudari Siti Juda tanpa bertanya suatu apapun, Saksi bersama dengan Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman langsung tidur di rumah Saksi di Gampong Seneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, kemudian sekira pukul 08.00 WIB datanglah Saudara Rasyidin bersama dengan Perangkat Desa dengan membawa Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru dan mengajak Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman dan Saksi ke kantor desa untuk dilakukan interogasi oleh perangkat desa, akan tetapi Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman tetap tidak mengakui bahwa Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY90L2-4 warna biru milik Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli telah dicuri olehnya, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman baru mengakui bahwa dia yang telah mencuri Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru milik Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli, kemudian sekira pukul 11.30 WIB sampai Pihak Kepolisian dari Polres Aceh Selatan untuk mengamankan Saudara

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn



Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman dan Saksi pun ikut juga dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mau membantu Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman untuk mengangkat Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru dikarenakan Saksi tidak tahu bahwa Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut adalah barang yang dicuri dari Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli dan Saksi mau membantu Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman mengangkat mesin Dinamo tersebut juga karena atas dasar pertemanan (Membantu teman);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut adalah barang yang dicuri dari Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli;
- Bahwa kerugian yang Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli alami terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut adalah sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman pada saat melakukan tindak pidana pencurian Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut dilakukan sendirian kemudian Saksi hanya membantu mengangkat Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut ke semak-semak kebun dibelakang rumah Saudara SITI JUDAH yaitu ibu kandung Saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Muhammad Amin Bin Baharuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 diperkirakan sekitar pukul 05.00 WIB dan tindak pidana pencurian tersebut terjadi di pondok belakang rumah milik Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli dimana dynamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut diletakkan oleh Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli, dan yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman, 22 Thn, Nelayan, Alamat Gampong Seneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa barang yang telah di curi pelaku tersebut yakni 1 (Satu) unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru serta alat



pengaman yang melekat pada mesin dan barang tersebut adalah milik Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli;

- Bahwa menurut keterangan dari Saudara Rahmat Yusaldi/Pelaku, yang mana Saudara M. Jasa tidak ikut serta saat melakukan pencurian Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 tersebut dan bahkan Saudara Rahmat Yusaldi juga tidak ada memberitahukan apapun kepadanya tentang asal usul mesin dinamo tersebut, hanya saja Saudara M. Jasa diminta bantu oleh pelaku dengan cara menyuruh untuk mengikutinya saja, dan sedikit Saksi tambahkan tentang Saudara M. Jasa memiliki kemampuan berfikir yang lambat jadi mudah saja untuk mengajaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli memiliki Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru yang telah dicuri oleh Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman tersebut, Namun Saksi mengetahui bahwa Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli memiliki mesin Dinamo saat Saksi menunjukkan foto Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru yang sebelumnya Saksi temukan disemak-semak kebun milik Saudara Muhammad Jasa Bin Alm Usman kepadanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut Saksi menjelaskan akan menceritakan kronologisnya pada awalnya hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke kebun milik abang sepupu Saksi untuk mencari buah kelapa jatuh, kemudian saat Saksi sedang mencari buah kelapa jatuh, Saksi ada bungkusan sesuatu yang tertutup rapi kemudian setelah Saksi lakukan pengecekan lebih dekat ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru, lalu Saksi berinisiatif untuk memfotokan Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut, kemudian Saksi langsung ke jalan raya Gampong Seneubok Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan untuk mencari beberapa orang pemuda dan memberitahukan/menampakkan foto tentang siapa yang ada kehilangan Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut, beberapa saat kemudian sampailah Saudara Salwati lalu Saksi memberitahukan/menampakkan foto Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 kepada Saudara Salwati, dan kemudian Saudara Salwati langsung pulang ke rumah untuk mengecek Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru milik menantunya yakni Saudara



Nanda Juniardi Bin Ramli. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saudara Salwati bersama menantunya yakni Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli menjumpai Saksi kembali dan memberitahukan bahwa Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru yang sebelumnya Saksi lihat di semak-semak adalah milik menantunya yakni Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli. Kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pemuda Gampong Seuneubok KecamatanPasio Raja Kabupaten Aceh Selatan, dan setelah itu Saksi langsung kembali ke lokasi tempat keberadaan Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru yang sebelumnya Saksi lihat di Semak-semak kebun milik Saudara Muhammad Jasa Bin Alm Usman untuk memastikan agar Mesin Dinamo tersebut tidak hilang dan masih di tempat yang sama. Kemudian sekira pukul 08.10 WIB sampailah Saudara Rasyidin bersama pemuda Gampong Seuneubok KecamatanPasio Raja Kabupaten Aceh Selatan lainnya, kemudian Saksi bersama Saudara Rasyidin mengamankan Mesin Dinamo lalu Saudara ISKANDAR langsung menuju ke rumah Saudara Muhammad Jasa Bin Alm Usman dan melihat ada Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman yang sedang tidur, kemudian Saudara Iskandar dan pemuda Gampong Seuneubok KecamatanPasio Raja Kabupaten Aceh Selatan langsung mengintrogasi Saudara M. Jasa dan Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman, setelah dilakukan introgasi oleh pemuda Gampong Seuneubok KecamatanPasio Raja Kabupaten Aceh Selatan Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman mengakui bahwa benar Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman yang telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru milik Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB pemuda Gampong Seuneubok KecamatanPasio Raja Kabupaten Aceh Selatan langsung membawa Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman untuk diamankan ke kantor keuchik GampongSeuneubok KecamatanPasio Raja Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi di Gampong Seuneubok KecamatanPasio Raja Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa sebelumnya Saudara Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman/Pelaku juga pernah tersangkut dengan tindak pidana pencurian yaitu 1(Satu) unit Mesin Robin milik Saudara Bahri dan juga ada beberapa tindak pidana lainnya yang diselesaikan secara adat Gampong.;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli/Pelapor terkait dengan dugaan tindak pidana

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut adalah sebesar Rp4.000.000.00(Empat juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru serta alat pengaman yang melekat pada mesin tersebut dan pemilik dari barang tersebut adalah Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli;
- Bahwa mesin dinamo tersebut di pondok belakang rumah Saudara Nanda Juniardi dengan posisi tidak ditutup dengan apapun hanya di rekatkan menggunakan kawat besi dan paku.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian saja;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat Terdakwa mencuri mesin dinamo tersebut sekitar 500 (lima ratus) Meter;
- Bahwa Terdakwa mendatangi tempat Terdakwa mencuri mesin dinamo tersebut dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) buah tang sebagai alat bantu melakukan pencurian mesin dinamo tersebut;
- Bahwa setelah mesin dinamo milik Saudara Nanda Juniardi Terdakwa buka paksa saat itu dari pondok belakang rumah Saudara Nanda Juniardi, kemudian Terdakwa membawa mesin dinamo tersebut ke depan pasantren tidak jauh dari rumah Saudara Nanda Juniardi kira-kira berjarak ±300 (tiga ratus) Meter, dikarenakan saat itu Terdakwa merasa capek mengangkat mesin seorang diri karena mesin tersebut terasa berat, lalu Terdakwa meninggalkan mesin di depan pasantren saat itu, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saudara M. Jasa dan menjumpainya saat itu dirumahnya lalu mengatakan kepada Saudara M. Jasa "tolong bantu saya angkat mesin yang saat ini saya letakkan di depan pesantren karena mesin itu berat", kemudian Saudara M. Jasa mengiyakannya saat itu, selanjutnya Terdakwa dan Jasa mendatangi posisi mesin dinamo yang Terdakwa tinggal saat itu, sesampai di depan pasantren selanjutnya Terdakwa dan Saudara M. Jasa mengangkat mesin dinamo tersebut berdua kemudian membawa mesin dinamo tersebut lalu meletakkanya di belakang rumah Jasa saat itu.;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara tempat Terdakwa meninggalkan mesin dinamo tersebut dengan rumah Saudara M. Jasa sekitar 200 (dua ratus) Meter;
- Bahwa Saudara M. Jasa tidak mengetahui kalau mesin dinamo tersebut merupakan hasil curian karena sepengetahuan Terdakwa, Saudara M. Jasa memiliki daya pikir yang lemah dan juga setia kawan, sehingga Saudara M. Jasa tidak ada bertanya kepada Terdakwa terkait mesin dinamo tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri mesin dinamo tersebut karena Terdakwa melihat mesin dinamo tersebut tanpa ditutupi apapun sehingga timbul niat Terdakwa mencuri mesin dinamo tersebut untuk selanjutnya Terdakwa jual mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1(satu) buah Tang dan 1(satu) buah Besi Pahat sebagai alat bantu Terdakwa untuk membongkar mesin Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru milik Saudara Nanda Juniardi saat itu, Yang mana 1(satu) buah Tang besi sudah Terdakwa buang kedalam kebun sawit dan 1 (satu) buah besi pahat pendek tersebut Terdakwa tinggalkan di pondok milik pelapor saat itu juga.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin robin milik Saudara Bahri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru serta alat pengaman yang melekat pada mesin;
2. 1 (satu) buah besi pahat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan baik kepada Para Saksi maupun Terdakwa telah disitas secara sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa maka dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB telah mengambil 1 (Satu) unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru milik Nanda Juniardi Bin Ramli di pondok belakang rumah Saudara Nanda Juniardi dengan posisi tidak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn



ditutup dengan apapun hanya di rekatkan menggunakan kawat besi dan paku;

2. Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara pergi sendirian lewat belakang rumah Saudara Nanda Juniardi Bin RAMLI kemudian Terdakwa langsung menuju ke pondok yang berada di belakang rumah tempat Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru diletakkan. Kemudian Terdakwa mencabut/mencongkel kawat besi serta paku yang mengikat antara mesin dynamo dengan gelendong menggunakan pahat yang memang sudah ada di lokasi dan Tang yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah, dan setelah Terdakwa cabut kawat besi dan paku tersebut mesin Dinamo langsung bisa Terdakwa angkat;

3. Bahwa Terdakwa berkeinginan mengambil mesin dinamo tersebut karena Terdakwa melihat mesin dinamo tersebut tanpa ditutupi apapun sehingga timbul niat Terdakwa mencuri mesin dinamo tersebut untuk selanjutnya Terdakwa jual mendapatkan uang;

4. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Rasyidin Bin Zakaria dihubungi oleh Saudara M. Amin dengan memberitahukan ada menemukan sebuah mesin dinamo di semak belakang rumah Saudara M. Jasa yang sebelumnya telah diakui Terdakwa yang membawa mesin tersebut;

5. Bahwa kerugian yang alami terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru tersebut adalah sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta Rupiah);

6. Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi maupun Saudara Nanda Juniardi untuk mengambil mesin dinamo tersebut;

7. Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
5. Untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa **Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman. Y** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan maksud untuk dikuasai padahal barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB telah mengambil 1 (Satu) unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru milik Nanda Juniardi Bin Ramli di pondok belakang rumah Saudara Nanda Juniardi dengan posisi tidak ditutup dengan apapun hanya di rekatkan menggunakan kawat besi dan paku;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dengan cara pergi sendirian lewat belakang rumah Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli kemudian Terdakwa langsung menuju ke pondok yang berada di belakang rumah tempat Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru diletakkan. Kemudian Terdakwa mencabut/mencongkel kawat besi serta paku yang mengikat antara mesin dynamo dengan gelendong menggunakan pahat yang memang sudah ada di lokasi dan Tang yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah, dan setelah Terdakwa cabut kawat besi dan paku tersebut mesin Dinamo langsung bisa Terdakwa angkat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil/memindahkan barang berupa Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru milik Nanda Juniardi Bin Ramli. dilakukan dengan permulaan mengamati situasi rumah Nanda Juniardi Bin Ramli lalu pergi ke belakang rumah Kemudian Terdakwa mencabut/mencongkel kawat besi serta paku yang mengikat antara mesin dynamo dengan gelendong menggunakan pahat yang memang sudah ada di lokasi dan Tang yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah, hal itu telah menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Sehingga Majelis meyakini perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu seluruhnya milik orang lain”;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dengan cara pergi sendirian lewat belakang rumah Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli kemudian Terdakwa langsung menuju ke pondok yang berada di belakang rumah tempat Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru diletakkan. Kemudian Terdakwa mencabut/mencongkel kawat besi serta paku yang mengikat antara mesin dynamo dengan gelendong menggunakan pahat yang memang sudah ada di lokasi dan Tang yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah, dan setelah Terdakwa cabut kawat besi dan paku tersebut mesin Dinamo langsung bisa Terdakwa angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa yang sebelumnya, Terdakwa berkeinginan mengambil mesin dinamo tersebut karena Terdakwa melihat mesin dinamo tersebut tanpa ditutupi apapun sehingga timbul niat Terdakwa mencuri mesin dinamo tersebut untuk selanjutnya Terdakwa jual mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pemilik barang yaitu Nanda Juniardi Bin Ramli sehingga perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam ialah waktu antara terbenam matahari terbenam sampai dengan terbitnya kembali matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yakni Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru milik Nanda Juniardi Bin Ramli di pondok belakang rumah Saudara Nanda Juniardi dengan posisi tidak ditutup dengan apapun hanya di rekatkan menggunakan kawat besi dan paku pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB;

Menimbang, bahwa waktu pada pukul 01.00 WIB merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definisi yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 98 KUHP maka unsur “pada waktu malam hari” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum bahwa kejadian dilakukan didalam bagian belakang rumah, tidak dikehendaki oleh pemilik hak yakni Nanda Juniardi maka unsur “dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki yang berhak” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB telah mengambil 1 (Satu) unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru milik Nanda Juniardi Bin Ramli di pondok belakang rumah Saudara Nanda Juniardi dengan posisi tidak ditutup dengan apapun hanya di rekatkan menggunakan kawat besi dan paku;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dengan cara pergi sendirian lewat belakang rumah Saudara Nanda Juniardi Bin Ramli kemudian Terdakwa langsung menuju ke pondok yang berada di belakang rumah tempat Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru diletakkan. Kemudian Terdakwa mencabut/mencongkel kawat besi serta paku yang mengikat antara mesin dynamo dengan gelendong menggunakan pahat yang memang sudah ada di lokasi dan Tang yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah, dan setelah Terdakwa cabut kawat besi dan paku tersebut mesin Dinamo langsung bisa Terdakwa angkat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil

Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru dengan cara merusak menggunakan mencabut/mencongkel kawat besi serta paku yang mengikat antara mesin dynamo dengan gelendong menggunakan pahat yang memang sudah ada di lokasi dan Tang yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah, yang mempunyai fungsi seakan-akan sebagai kunci (kunci palsu), yang sudah dipersiapkan, perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai alat kunci palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru serta alat pengaman yang melekat pada mesin. telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Nanda Juniardi Bin Ramli maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Nanda Juniardi Bin Ramli;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah besi pahat, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Yusaldi Bin Sulaiman. Y** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Mesin Dinamo Merk Westar Electric Type WEY-90L2-4 warna biru serta alat pengaman yang melekat pada mesin;Dikembalikan kepada Nanda Juniardi Bin Ramli;
 - 1 (satu) buah besi pahat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H.,M.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Dely Kurnia P, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ttn



Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H